



hPENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Veteran RI, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon II.

Pemohon I dan pemohon II mengaku tidak tahu membaca dan menulis, namun keduanya bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti pemohon I dan pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2011/PA Mrs. dengan



mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.
2. Pemohon I dan pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa Mattampapole yang bernama LT dengan maskawin 7 (tujuh) tai berupa kebun seluas 5 (lima) are yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros tunai dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama MLS dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama LJ dan AT
3. Sewaktu menikah pemohon I, bertatus jejak dan pemohon II, berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Semasa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak bernama MHT.
5. Selama lebih kurang 56 tahun, pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahannya.

6. Antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Pemohon I adalah Anggota Veteran RI sehingga penetapan Pengadilan Agama Maros tentang pernikahan pemohon I, H. M. dengan pemohon II, akan digunakan untuk mengurus hak-hak pemohon I sebagai Anggota Veteran RI.
9. Apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara maka pemohon bersedia dituntut di muka hakim.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon I dan pemohon II, dan kedua pemohon tersebut menyatakan tetap pada maksud permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor :
730906 Tanggal 22 Juli 2008 yang
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,
bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi
kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor :
73090671..... Tanggal 11 Juli 2011 yang
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,
bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi
kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :
7309061..... Tanggal 11 Juli 2011 yang
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah
dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis
diberi kode P-3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia RI Nomor:



Kep/..../M/X/2010, Tanggal 13 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-4.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan pemohon I dan pemohon II. Saksi sekampung dengan pemohon I dan pemohon II sejak masih kecil.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I, dengan pemohon II, adalah Imam Desa Mattampapole yang bernama LT
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama MH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama LJ dan AT.
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah 7



(tujuh) tai berupa kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai.

- Bahwa pada waktu menikah, pemohon I, dan pemohon II, masing-masing berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan satu dengan lainnya.
- Bahwa setelah menikah, pemohon I, dengan pemohon II, hidup rukun dalam keluarga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama MHT.
- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang perkawinan pemohon I dengan pemohon II, selanjutnya digunakan untuk kepentingan mengurus hak-hak pemohon I sebagai anggota veteran RI.

2. SAKSI II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II.



- Bahwa saksi ada hubungan darah dengan pemohon I yaitu sepupu tiga kali dan juga saksi sekampung dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I, dengan pemohon II, adalah Imam Desa Mattampapole yang bernama LT
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama MH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama LJ dan AT.
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah 7 (tujuh) tai berupa kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon I, dan pemohon II, masing-masing berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan satu dengan lainnya.
- Bahwa setelah menikah, pemohon I, dengan pemohon II, hidup rukun dalam keluarga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama MHT.



- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang perkawinan pemohon I dengan pemohon II, selanjutnya digunakan untuk kepentingan mengurus hak-hak pemohon I sebagai anggota veteran RI.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon I, dengan pemohon II, tersebut, terlebih dahulu



diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara



hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa pemohon I, adalah seorang anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi- saksi, terbukti bahwa pemohon I, dan pemohon II, adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Dinikahkan (ijab kabul) oleh Imam Desa Mattampapole yang bernama LT dengan maskawin 7 (tujuh) tai berupa kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama MH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama LJ dan AT.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi- saksi, pemohon I, dan pemohon II, ketika menikah masing- masing berstatus jeka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi- saksi, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan



kesaksian saksi- saksi, terbukti bahwa pemohon I, dan pemohon II, setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama MHT

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi- saksi, pemohon I, tidak pernah menikah selain dengan pemohon II,

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Dinikahkan (ijab kabul) oleh Imam Desa Mattampapole yang bernama LT dengan maskawin tujuh tai berupa kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama MH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama LJ dan AT.
2. Ketika menikah, pemohon I dan pemohon II masing- masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II



tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.

3. Setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara pemohon I dan pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selama kurang lebih 56 tahun perkawinannya, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan



telah dikaruniai seorang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon I dengan pemohon II hanya dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon I dan pemohon II, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan berlangsung tahun 1955, administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon I dan pemohon II atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara pemohon I, dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan mahar tujuh tai berupa kebun seluas lima are tunai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat permohonan isbat nikah *a quo* cukup beralasan



dan berdasarkan hukum maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan dalil- dalilnya, majelis hakim sepakat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon bertujuan agar pemohon I dan pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Maros sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pengurusan hak- hak pemohon I sebagai anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di dalam permohonannya menyatakan siap dituntut di muka hakim jika di kemudian hari ternyata permohonannya tidak benar.

Menimbang oleh karena itu, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009



Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 1 Februari 1955 di Dusun Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2011** bertepatan tanggal **18 Syawal 1432 H** oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua majelis hakim, **Drs. H. Makka A.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. St. Fachriyah, S.H.** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

ttd.



ttd.

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. ATK	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	600.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	691.000

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)